

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Oknum Anggota Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Tindak Kekerasan Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹Fauzan Faturahman, ²Chepi Ali Firman Zakari

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹kiragackt@yahoo.com

Abstrak. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah, karena selain merupakan salah satu potensi dan kekuatan bangsa dalam pembangunan, juga merupakan amanat konstitusi dalam konteks kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul, sebagai implementasi konkret dan penghormatan atas hak asasi manusia dari negara terhadap warga negaranya. Dalam penulisan ilmiah ini, penulis mengangkat permasalahan yang ada bagaimana penegakan hukum terhadap anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam menghadapi para pelaku tindak pidana kekerasan yang dalam hal ini merupakan para anggota organisasi kemasyarakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dan pemerintah dalam menanggapi organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kekerasan sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Untuk membahas permasalahan penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif dengan bahan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian sanksi yang diberikan oleh Organisasi Kemasyarakatan terhadap anggotanya yang melakukan suatu tindak pidana kekerasan dapat dikeluarkan dari organisasi, serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan merupakan dapat dipidananya anggota Organisasi Kemasyarakatan bila terbukti melakukan suatu tindak pidana dan apabila organisasi kemasyarakatan dalam hal ini tidak dapat melakukan hal yang tegas terhadap anggotanya dan masih melakukan suatu tindak pidana kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kata Kunci : Penganiayaan, Organisasi Kemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 3, di Indonesia Negara yang berdasarkan hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum, dalam doktrin tujuan pokok hukum adalah ketertiban.¹ Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur, tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban dan pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum.²

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, karena hukum adalah merupakan “panglima” dan urat nadi pada aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, maka hukum mempunyai peran yang strategis dan dominan

¹ Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hlm. 27.

² Soerdjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung Alumni 1979, hlm. 15.

dalam penegakan hukum,³ tetapi tidak menutup kemungkinan setiap orang bebas mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Hak tersebut telah menjadi hak asasi manusia dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28a yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”⁴. Kebebasan tersebut bukan kebebasan yang semaunya, ada aturan hukum yang membatasi hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia lainnya.⁵

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan salah satu bentuk cara berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembangunan nasional, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI, yang bermanfaat bagi masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional maka banyak sekali masyarakat yang mendukung keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan nasional.⁶

Organisasi Kemasyarakatan merupakan lembaga non-pemerintah yang keberadaannya sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam meningkatkan keikut sertaannya secara aktif guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah memandang Organisasi Kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Didalam penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini tidak lagi menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan namun asas yang ada pada Organisasi Kemasyarakatan tetap tidak bertentangan dengan Pancasila.

Adapun contoh kasus insiden pengeroyokan dan pembacokan yang terjadi di Kota Garut pada tanggal 4 Maret 2014. Anggota organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, berawal dari anggota organisasi kemasyarakatan DABORIBO yang sedang makan di sekitar alun-alun garut tersebut di datangi oleh rombongan anggota organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang sedang konvoi melewati alun-alun Kota Garut yang pada saat itu anggota ormas PP melihat ke arah orang yang sedang menggunakan baju keanggotaan DABORIBO kemudian secara langsung para anggota organisasi

³ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 1-2.

⁴ Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28.

⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Balai Aksara, 1995, hlm.21.

⁶ Eryanto nugroho, *Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)*(<http://www.scribd.com/doc/10012426/analisis-singkat-atas-permendagri-38>), diunduh pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 23.10 WIB.

kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) secara bersama-sama melakukan pemukulan dan pembacokan kepada anggota organisasi kemasyarakatan DABORIBO sehingga mengakibatkan luka bacok dan luka memar yang di derita para anggota organisasi kemasyarakatan DABORIBO tersebut.⁷

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum pidana. Memberikan informasi yang bersifat akademis mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum Organisasi Kemasyarakatan dan kegunaan praktis memberikan bahan informasi upaya hukum kepada para pihak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Organisasi Kemasyarakatan. Memberikan masukan kepada Organisasi Kemasyarakatan, untuk memberikan sanksi yang tegas bagi oknum anggota organisasi yang melakukan tindakan di luar Undang-undang organisasi kemasyarakatan.

B. Landasan Teori

Hukum memiliki sifat yang memaksa dengan adanya pemberian sanksi kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik, maka dibuatlah peraturan-peraturan untuk mengaturnya, agar peraturan tersebut di patuhi oleh subjek hukum maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur yang memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi.⁸ W.F.C van HATTUM merumuskan hukum pidana sebagai berikut:

*“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.*⁹

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Strafrecht. Straf berarti pidana dan Recht berarti hukum. Moeljatno memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang

⁷ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-garut/direktori/pidana/penganiayaan>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2015, pukul 20.00 WIB.

⁸ Suharto, dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010. hlm.25-26.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Batik, Bandung, 1997, hlm. 2.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno merupakan pengertian yang luas. Hal ini disebabkan karena selain meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil juga dalam pengertiannya itu sama sekali tidak dinyatakan siapa yang menentukan hukum pidana tersebut, melainkan hanya menyatakan hukum yang berlaku di suatu negara, sedangkan dalam pengertiannya hukum pidana menurut Satochid pengertian hukum pidana lebih di persempit dengan menyatakan bahwa hukum pidana tersebut selain menyangkut larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara, juga mengenai timbulnya hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan pelaksanaan pidana.¹¹

Pengertian hukum pidana menurut Satochid mempunyai kesamaan dengan pengertian hukum pidana menurut Simmons, kedua ahli hukum pidana tersebut membagi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku pada suatu negara pada saat tertentu, hukum pidana dalam arti objektif ini disebut juga sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak yang telah di peroleh dari peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari Negara untuk menghukum. Pengertian dalam arti subjektif ini disebut juga sebagai hukum yang dicita-citakan atau *ius puniendi*.

Pada Prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹²

Tindak pidana Kekerasan ialah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu terasa sakit yang sangat. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:¹³

1. Perusakan terhadap barang ;
2. Penganiayaan terhadap orang atau hewan ;
3. Melemparkan batu-batu kepada orang maupun rumah ;
4. Membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain-lain.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat di identifikasi:¹⁴

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;

¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan kuliah Buku I*, Bali lektur Mahasiswa, Jakarta, 1983, hlm.60.

¹² M.Abdul, Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

¹⁴ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

3. Kekerasan *agresif*, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu;

Kekerasan *defensive*, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan *agresif* maupun *defensif* bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Walter Millaer mengartikan istilah kekerasan sebagai istilah yang mengandung makna kehinaan atau kekejian yang sangat kuat, istilah kekerasan diberlakukan dengan diskriminasi pada berbagai hal yang tidak disetujui secara umum. Bentuk-bentuk kekerasan dapat di golongkan sebagai berikut:¹⁵

1. Fisik: memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ketubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
2. Psikologis: berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban misalnya keluarga, anak, suami, teman-teman dekat.
3. Seksual: melakukan tindakan yang mengarah seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tindakan memaksa melakukan aktifitas-aktifitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Pornografi (dengan dampak sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya).
4. Finansial: mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan korban.
5. Spiritual: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dari keyakinan tertentu.

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana dalam arti luas disebut kesalahan, mengacu pada suatu asas pokok yang sifatnya tidak tertulis yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan.

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh dan Kesehatan)*, Bina Cipta, Bandung, 1985.

Berbicara pertanggungjawaban pidana, maka dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sudah menjadi asas hukum pidana dimana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman tergantung dari dua hal yaitu :

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum, disebut unsur objektif.
2. Adanya pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum itu, ini disebut unsur atau elemen subjektif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan antara lain ialah peristiwa pengeroyokan dan pembacokan di alun-alun kota Garut yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) kepada organisasi kemasyarakatan DABORIBO.

Berdasarkan Putusan, Nomor 175/ Pid.B/ 2014/ PN.Grt adanya pertimbangan hakim mengenai keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang semuanya saling berhubungan dan membenarkan bahwa adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa-terdakwa dari organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) kepada anggota organisasi kemasyarakatan DABORIBO (korban). Bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya seluruh dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pertimbangan hakim juga menyatakan terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsideritas kesatu Penuntut Umum. Dakwaan kesatu subsidair perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan dalam dakwaan kedua perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kekerasan tidak terlepas dari adanya suatu kesalahan, atau adanya pertanggungjawaban pidana, maka dari itu dalam suatu pemidanaan yang diartikan sebagai vonis atau penjatuhan sanksi pidana, hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk menjatuhkan pidana terhadap anggota organisasi kemasyarakatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana kekerasan. Pemidanaan yang di terapkan kepada anggota organisasi kemasyarakatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan para terdakwa. Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh para anggota organisasi kemasyarakatan dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti dan terdapatnya unsur-unsur pidana dalam setiap kesalahan

yang diperbuat.

Sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dapat memberikan sanksi ataupun teguran terhadap anggotanya yang terbukti melakukan suatu tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kepengurusan suatu organisasi kemasyarakatan dapat menindak setiap anggota yang melanggar kode etik organisasi sesuai dengan AD/ART dalam tiga tahap, yaitu berupa teguran lisan, tertulis, dan dikeluarkan keanggotaannya dari organisasi kemasyarakatan, selain mempertimbangkan besar atau kecilnya kesalahan terhadap organisasi. Sanksi yang merupakan teguran lisan dan tertulis dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan dari setiap jenjang organisasi. Maka pertanggungjawaban anggota organisasi kemasyarakatan terhadap ormasnya yang melakukan suatu tindak kekerasan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum dapat dikeluarkan keanggotaannya dari organisasi kemasyarakatan. Maka dengan itu berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana “tidak dipidana tanpa kesalahan” para terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana kekerasan yang dalam hal ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, berupa dikeluarkannya dari keanggotaan organisasi kemasyarakatan, hal ini sesuai dengan AD/ART dari setiap organisasi kemasyarakatan. Sedangkan anggota organisasi kemasyarakatan yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang-barang pada Pasal 170 KUHP dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, namun penerapan pada Pasal 170 KUHP tidak dapat berjalan secara semestinya karena para penegak hukum khususnya kepolisian sulit mencari alat bukti dan barang bukti.
2. Pemerintah dan penegak hukum harus dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan suatu kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, karena dalam hal ini pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum sehingga organisasi kemasyarakatan itu dapat dibubarkan apabila organisasi kemasyarakatan tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana kekerasan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan undang-undang organisasi kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- M.Abdul, Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta*, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*,

- liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 1-2.
- Muh.Yamin, *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hlm. 27.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Batik, Bandung, 1997, hlm. 2.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh dan Kesehatan)* ,Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan kuliah Buku I*, Bali lektur Mahasiswa, Jakarta, 1983, hlm.60.
- Soerdjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung Alumni 1979, hlm. 15.
- Suharto, dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pusataka, Jakarta, 2010. hlm.25-26.
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sumber Lain

<http://akhalek.blogspot.com/2008/11/artikel.html>

<http://www.scribd.com/doc/10012426/analisis-singkat-atas-permendagri-38> 2008,
Eryanto nugroho *Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)*.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-garut/direktori/pidana/penganiayaan>.